



AKTA PERDAMAIAN
Nomor 5/Pdt.G.S/2024/PN Tnn

Pada hari ini, Senin tanggal 4 Maret 2024, dalam persidangan Pengadilan Negeri Tondano yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah datang menghadap:

FRANK DENVER DELANO MANUS, Tempat lahir Tondano, tanggal lahir 12 Mei 1980, umur 43 tahun, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan Program Manager Animal Friends Manado Indonesia AFMI, Agama Kristen, status kawin, pendidikan SLTA, warga negara Indonesia, alamat Lingkungan IV Kelurahan Katinggolan Kecamatan Tondano Timur Kabupaten Minahasa Provinsi Sulawesi Utara, dalam hal ini bertindak mewakili ANIMAL FRIENDS MANADO INDONESIA (AFMI) Akta Notaris No. 06 tanggal 23 Oktober 2023 berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Februari 2024, Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Deny Sumolang,S.H.,M.H, Kristendo Sumolang,S.H.,M.H, Mentari Novia Umboh,S.H berdasarkan Surat Kuasa yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tondano tanggal 29 Februari 2024 Nommor 147/SK/2024/PN Tnn, yang selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;

Melawan:

DONALD FRENGKY WONDAL, NIK : 717302080272001, Tempat lahir Tomohon, tanggal lahir 8 Februari 1972, Jenis Kelamin Laki-laki, agama Kristen, pekerjaan Pedagang,, Warga Negara Indonesia, Alamat Kelurahan Talete II Lingkungan III Kecamatan Tomohon Tengah Kota Tomohon, Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah mengadakan kesepakatan bersama mengahiri sengketa antara Penggugat dengan Tergugat di Pengadilan Negeri Tondano perkara perdata Gugatan Sederhana Cidera Janji No : 5/Pdt.G.S/2024/PN.Tnn dengan cara perdamaian melalui proses mediasi dengan hasil kesepakatan perdamaian sebagai berikut :

Pasal 1

Halaman 1 Akta Perdamaian Nomor 5/Pdt.G.S/2024/PN Tnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah membuat dan menandatangani surat perjanjian kesepakatan bersama yaitu Dokumen Perjanjian Penghentian Kegiatan dan Keterlibatan Dalam Perdagangan Anjing Dan Kucing Secara Permanen tertanggal 22 Juni 2023 di Tomohon;

Pasal 2

Bahwa dalam dokumen perjanjian tersebut Tergugat sepakat, sadar dan sukarela akan menghentikan segala kegiatan dan keterlibatan dalam perdagangan anjing dan kucing baik dalam keadaan hidup ataupun mati maupun produk turunannya termasuk menghentikan penyembelihan, pengembangbiakan dan transportasi dan bersedia menutup semua fasilitas yang berhubungan dengan perdagangan anjing dan kucing baik hidup ataupun mati termasuk lapak penjualan di pasar, rumah jagal dan penampungan di wilayah Kota Tomohon secara permanen;

Pasal 3

Bahwa dalam dokumen perjanjian tersebut atas kesepakatan bersama, Penggugat telah memberikan kepada Tergugat biaya kompensasi sejumlah Rp. 260.000.000,- (dua ratus enam puluh juta rupiah) sebagai biaya kompensasi untuk Tergugat beralih ke usaha/bisnis lainnya dan Tergugat telah menerima biaya kompensasi tersebut dengan baik pada tanggal 22 Juni 2023 di Tomohon;

Pasal 4

Bahwa Tergugat secara sadar dan sukarela dalam dokumen perjanjian tersebut memberikan akses sepenuhnya kepada Penggugat termasuk pihak lainnya yang ditunjuk untuk melakukan monitoring, evaluasi dan pengambilan dokumentasi baik di area pasar beriman Kota Tomohon maupun diproperti milik Tergugat yang berkaitan dengan kegiatan perdagangan anjing dan kucing dengan tujuan menjamin tidak ada lagi kegiatan perdagangan anjing dan kucing yang dilakukan oleh Tergugat sebagaimana dalam dokumen perjanjian dan kesepakatan perdamaian ini;

Pasal 5

Halaman 2 Akta Perdamaian Nomor 5/Pdt.G.S/2024/PN Tnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Tergugat dalam dokumen perjanjian menyatakan apabila di kemudian hari setelah penutupan resmi perdagangan anjing dan kucing, kemudian Tergugat dengan sengaja melanggar salah satu bagian atau keseluruhan dari dokumen perjanjian tersebut maka Tergugat wajib mengembalikan keseluruhan uang kompensasi sejumlah Rp. 260.000.000,- (dua ratus enam puluh juta rupiah) kepada Penggugat sebagaimana dalam dokumen perjanjian Tanggal 22 Juni 2023 di Tomohon;

Pasal 6

Bahwa Tergugat menyadari telah melakukan pelanggaran terhadap Dokumen Perjanjian Penghentian Kegiatan dan Keterlibatan Dalam Perdagangan Anjing Dan Kucing Secara Permanen tertanggal 22 Juni 2023 di Tomohon;

Pasal 7

Bahwa Tergugat akan mentaati dan patuh pada Kesepakatan Perdamaian dan Dokumen Perjanjian Penghentian Kegiatan dan Keterlibatan Dalam Perdagangan Anjing Dan Kucing Secara Permanen tertanggal 22 Juni 2023 di Tomohon yang ditanda tangani bersama Penggugat dan Tergugat;

Pasal 8

Bahwa Tergugat berjanji tidak akan melakukan Kegiatan dan Keterlibatan Dalam Perdagangan Anjing Dan Kucing Secara Permanen di Wilayah Kota Tomohon;

Pasal 9

Bahwa apabila Tergugat melakukan pelanggaran cidera janji tidak taat dan tidak patuh terhadap dokumen perjanjian dan kesepakatan perdamaian ini maka Tergugat akan mengembalikan keseluruhan uang kompensasi sejumlah Rp. 260.000.000,- (dua ratus enam puluh juta rupiah) kepada Penggugat secara utuh dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah terjadi pelanggaran cidera janji atas dokumen perjanjian dan kesepakatan perdamaian ini sebagaimana dalam dokumen perjanjian Tanggal 22 Juni 2023 di Tomohon;

Pasal 10

Halaman 3 Akta Perdamaian Nomor 5/Pdt.G.S/2024/PN Tnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa apabila Tergugat melakukan pelanggaran cidera janji terhadap dokumen perjanjian dan kesepakatan perdamaian ini dan tidak mengembalikan uang kompensasi kepada Penggugat, maka Tergugat bersedia diproses secara hukum;

Pasal 11

Bahwa kesepakatan perdamaian ini sah dan mengikat secara hukum pada Penggugat dan Tergugat serta berkekuatan hukum tetap;

Pasal 12

Bahwa Penggugat dan Tergugat sepakat dan mohon kepada Yang Mulia Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menguatkan kesepakatan perdamaian ini dalam Akta Perdamaian Putusan Hakim Pengadilan Negeri Tondano;

Pasal 13

Bahwa semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Pasal 14

Bahwa kesepakatan perdamaian ini telah dibuat dan ditandatangani dengan benar oleh Penggugat dan Tergugat dan saksi-saksi serta diserahkan kepada Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dalam persidangan di Pengadilan Negeri Tondano.

Menimbang, bahwa setelah Hakim menelaah kesepakatan perdamaian tersebut, Hakim tidak menemukan klausul-klausul yang bertentangan dengan Undang-Undang ataupun ketertiban umum, maka kesepakatan perdamaian tersebut dapat dituangkan ke dalam Akta Perdamaian;

Setelah hasil kesepakatan mediasi tersebut dibuat secara tertulis dan dibacakan kepada kedua belah pihak di persidangan, Para Pihak masing-masing menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi persetujuan perdamaian tersebut tanpa adanya paksaan pihak manapun ;

Kemudian Hakim Pengadilan Negeri Tondano menjatuhkan putusan sebagai berikut.

PUTUSAN

Halaman 4 Akta Perdamaian Nomor 5/Pdt.G.S/2024/PN Tnn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri tersebut;
Telah membaca kesepakatan perdamaian tersebut;
Telah mendengar kedua belah pihak berperkara;

Mengingat Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang tata cara penyelesaian gugatan sederhana serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menghukum kedua belah pihak **FRANK DENVER DELANO MANUS** selaku Penggugat dan **DONALD FRENGKY WONDAL** selaku Tergugat untuk mentaati dan melaksanakan kesepakatan perdamaian yang telah disetujui bersama;
2. Menghukum pihak Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp172.000,00 (seratus tujuh puluh dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam persidangan Pengadilan Negeri Tondano pada hari Senin, tanggal 4 Maret 2024 oleh Dominggus Adrian Puturuhi, S.H.M.H, sebagai Hakim, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Denny Derek Tulenan, S.H., selaku Panitera pada Pengadilan Negeri Tondano syang dihadiri oleh Penggugat bersama Kuasanya serta Tergugat.

PANITERA,

HAKIM,

Denny Derek Tulenan, S.H.

Dominggus Adrian Puturuhi, S.H.M.H

Perincian biaya :

Halaman 5 Akta Perdamaian Nomor 5/Pdt.G.S/2024/PN Tnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendaftaran	: Rp30.000,00
ATK	: Rp100.000,00
Panggilan Tergugat	: Rp12.000,00
PNBP Panggilan Tergugat	: Rp10.000,00
Redaksi	: Rp10.000,00
Meterai	: Rp10.000,00

J u m l a h : **Rp172.000,00**

(seratus tujuh puluh dua ribu rupiah)